



BUPATI TULANG BAWANG

PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG

NOMOR : 05 TAHUN 2011

TENTANG

MEKANISME PENDISTRIBUSIAN DANA TUNJANGAN PENGHASILAN APARAT PEMERINTAHAN KAMPUNG (TPAPK), BADAN PERMUSYAWARATAN KAMPUNG (BPK) DAN TUNJANGAN BAGI RUKUN KELUARGA (RK) SERTA RUKUN TETANGGA (RT) DI KABUPATEN TULANG BAWANG TAHUN 2011

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULANG BAWANG,

- Menimbang : a. bahwa guna kelancaran dan ketertiban pelaksanaan pendistribusian dana Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerintahan Kampung (TPAPK), Badan Permusyawaratan Kampung (BPK) dan Tunjangan bagi Rukun Keluarga (RK) serta Rukun Tetangga (RT) Tahun 2011 di Kabupaten Tulang Bawang, perlu adanya Mekanisme Pendistribusian dana dimaksud;
- b. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut pada huruf a perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Tentang Mekanisme Pendistribusian Dana Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerintahan Kampung (TPAPK), Badan Permusyawaratan Kampung (BPK) dan Tunjangan bagi Rukun Keluarga (RK) serta Rukun Tetangga (RT) Tahun 2011 di Kabupaten Tulang Bawang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3667);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4878);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Produk Hukum Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2006 tentang Pedoman Administrasi Desa;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 05 Tahun 2011 Tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2011 Nomor 05).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG MEKANISME PENDISTRIBUSIAN DANA TUNJANGAN PENGHASILAN APARAT PEMERINTAHAN KAMPUNG (TPAPK), BADAN PERMUSYAWARATAN KAMPUNG (BPK) DAN TUNJANGAN BAGI RUKUN KELUARGA (RK) SERTA RUKUN TETANGGA (RT) DI KABUPATEN TULANG BAWANG TAHUN 2011.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tulang Bawang.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Tulang Bawang.
4. Kampung adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di Daerah Kabupaten Tulang Bawang.
5. Pemerintah Kampung adalah Kepala Kampung dan Perangkat Kampung.
6. Pemerintahan Kampung adalah kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kampung dan Badan Permusyawaratan Kampung.
7. Badan Permusyawaratan Kampung yang selanjutnya disebut BPK adalah Lembaga Permusyawaratan yang terdiri atas tokoh-tokoh masyarakat di kampung yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat peraturan kampung, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan kampung.
8. Lembaga Kemasyarakatan adalah lembaga-lembaga yang dibentuk atas prakarsa masyarakat kampung yang merupakan mitra pemerintah kampung dalam aspek perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan yang bertumpu pada masyarakat.
9. Rukun Warga yang selanjutnya dapat disingkat RW adalah lembaga yang dibentuk *melalui musyawarah pengurus RT di wilayah kerjanya yang ditetapkan oleh Kepala Kampung / Lurah.*
10. Rukun Tetangga yang selanjutnya dapat disingkat RT adalah lembaga yang dibentuk *melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Kepala Kampung / Lurah.*
11. Bendahara Kampung adalah Staf Pemerintah Kampung yang diangkat oleh Kepala Kampung atas persetujuan BPK, untuk melaksanakan pengelolaan dan penatausahaan keuangan kampung yang bersangkutan.
12. Dana Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerintah Kampung yang selanjutnya disebut TPAPK adalah dana yang diberikan kepada Kepala Kampung, Juru Tulis Kampung, Kaur Pemerintahan, Kaur Pembangunan dan Kaur Umum se- Kabupaten Tulang Bawang dalam setiap tahun yang bersumber dari APBD Kabupaten Tulang Bawang.
13. Dana Tunjangan Penghasilan Anggota Badan Permusyawaratan Kampung (BPK) adalah dana yang diberikan kepada Anggota BPK se- Kabupaten Tulang Bawang dalam setiap tahun yang bersumber dari APBD Kabupaten Tulang Bawang.

14. Dana Tunjangan Penghasilan Rukun Keluarga (RK) dan Rukun Tetangga (RT) adalah dana yang diberikan kepada Ketua RK dan RT se- Kabupaten Tulang Bawang dalam setiap tahun yang bersumber dari APBD Kabupaten Tulang Bawang.
15. Berita Daerah adalah Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud pemberian Dana Tunjangan Penghasilan Bagi Aparat Pemerintah Kampung (TPAPK), Badan Permusyawaratan Kampung (BPK) dan Rukun Warga (RW) serta Rukun Tetangga (RT) adalah sebagai bentuk perhatian Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang untuk membantu meningkatkan kesejahteraan Perangkat Kampung dan Aparat kampung serta Badan Permusyawaratan kampung dalam upaya peningkatan pelayanan terhadap masyarakat.

Pasal 3

Pemberian Tunjangan Penghasilan Bagi Aparat Pemerintah Kampung (TPAPK), Badan Permusyawaratan Kampung (BPK) dan Rukun Warga (RW) serta Rukun Tetangga (RT) bertujuan:

1. Memotivasi dan meningkatkan disiplin kinerja aparat pemerintah kampung bersama Badan Permusyawaratan Kampung, dalam memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat;
2. Sebagai bentuk perhatian Pemerintah Kabupaten dalam upaya meningkatkan kesejahteraan perangkat kampung, anggota BPK dan RK/RT;
3. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan kampung dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

BAB III

SUMBER DANA

Pasal 4

1. Sumber Dana TPAPK, BPK dan RK serta RT dianggarkan dalam APBD Kabupaten Tulang Bawang;
2. Nama-nama penerima dan besarnya jumlah dana TPAPK, BPK dan RK serta RT, dibayarkan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tulang Bawang ;
3. Tunjangan yang diberikan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2, bersifat tidak mengikat, dan disesuaikan dengan kemampuan APBD Kabupaten Tulang Bawang.

BAB IV

TIM PENDISTRIBUSIAN

Pasal 4

1. Penyaluran dana TPAPK dan BPK di lakukan oleh Tim Pendistribusian Tingkat Kabupaten Tulang Bawang;
2. Tim Pendistribusian Dana TPAPK dan BPK adalah pegawai dilingkup Satuan kerja Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kampung/Kelurahan Kabupaten Tulang Bawang, yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tulang Bawang;
3. Tim Pendistribusian diberikan bantuan dana operasional sebagai penunjang kelancaran tugas-tugas, yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah;
4. Dalam hal ini Tim Pendistribusian bertanggungjawab langsung kepada Bupati Tulang Bawang.

BAB V

TUGAS – TUGAS TIM PENDISTRIBUSIAN

Pasal 5

1. Menginput data dan merekapitulasi nama-nama Kepala kampung, Aparat Kampung, Anggota BPK dan RK serta RT se Kabupaten Tulang Bawang setiap tahun;
2. Menyiapkan draft konsep Keputusan Bupati tentang Nama-nama Kepala Kampung dan Perangkat Kampung, Anggota BPK serta RK dan RT se- Kabupaten Tulang Bawang yang berhak menerima Dana Tunjangan Penghasilan Kepada Bupati melalui *Bagian Hukum dan Perundang - Undangan Setdakab Tulang Bawang*;
3. Mendata dan Merekapitulasi Nomor Rekening Bendahara Kampung se – Kabupaten Tulang Bawang;
4. Mengajukan usulan pencairan dana TPAPK, BPK serta RK dan RT kepada Bupati melalui Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tulang Bawang setiap 3 (tiga) bulan sekali;
5. Menyiapkan tanda terima penerima dana tunjangan tersebut untuk tiap-tiap kampung setiap kecamatan se-Kabupaten Tulang Bawang;
6. Mendistribusikan Dana Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerintahan Kampung (TPAPK) dan Tunjangan Anggota BPK secara langsung ke masing-masing yang berhak menerima di setiap Kecamatan se- Kabupaten Tulang Bawang;
7. Mengevaluasi dan memonitoring proses pendistribusian dana tunjangan RK dan RT di masing-masing kecamatan se- Kabupaten Tulang Bawang, serta menyampaikan pertanggungjawaban kepada Bupati melalui Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kampung / Kelurahan Kabupaten Tulang Bawang.

BAB VI

TATA CARA PENDISTRIBUSIAN

Bagian Pertama

Pendistribusian Dana TPAPK dan BPK

Pasal 6

1. Pendistribusian dana TPAPK dan BPK dibagikan langsung di masing-masing kecamatan sesuai jadwal yang telah ditentukan;
2. Dana Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerintahan Kampung (TPAPK) dan BPK diberikan pada masing-masing yang berhak menerima secara tunai oleh Tim Pendistribusian Tingkat Kabupaten Tulang Bawang ;
3. Apabila pada saat pengambilan dana tersebut salah satu perangkat kampung atau anggota BPK ada yang berhalangan hadir, maka dapat di wakilkan kepada Kepala Kampung atau Ketua BPK dengan menyertakan Surat Kuasa bermaterai dan ditandatangani yang bersangkutan.
4. Dana TPAPK dan tunjangan BPK dibayarkan dan didistribusikan setiap 3 (tiga) bulan sekali pada Tahun Anggaran 2011.

Bagian Kedua

Pendistribusian Tunjangan RK dan RT

Pasal 7

1. Jumlah RK dan RT se-Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2011 mencapai 4021 orang, mengingat jumlah RK dan RT yang demikian banyak maka pendistribusian dana RK dan RT tidak dibagikan secara langsung/tunai tetapi melalui transfer rekening ke masing-masing Nomor rekening bendahara Kampung;
2. Transfer dana dilakukan oleh pihak Bank yang ditunjuk oleh Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang;
3. Dana RK/RT yang telah ditransfer ke masing-masing Nomor Rekening Bendahara Kampung dapat dicairkan oleh Bendahara Kampung yang kemudian didistribusikan oleh Kepala Kampung kepada RK dan RT di wilayahnya masing-masing;
4. Tahun Anggaran 2011 Tunjangan RK dan RT ditransfer melalui rekening bendahara kampung setiap 3 (tiga) bulan sekali dalam setahun menurut kemampuan keuangan daerah.

BAB VII

PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 8

1. Pertanggungjawaban dana TPAPK, BPK dan RK/RT dilakukan dengan menyerahkan tanda terima yang telah ditanda tangani oleh masing-masing penerima setiap kampung kepada Bupati Tulang Bawang melalui Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kampung/Kelurahan Kabupaten Tulang Bawang;
2. Khusus untuk dana RK/RT selain menyerahkan tanda terima juga melampirkan rekening koran sebagai bukti transfer yang dilakukan oleh pihak Bank;
3. Bagi Kampung yang belum menyerahkan tanda terima untuk dana TPAPK dan BPK serta RK dan RT untuk triwulan sebelumnya kepada Bupati Tulang Bawang melalui BPMPK/K Tulang Bawang, maka dana TPAPK, BPK dan RK/RT untuk Triwulan berikutnya tidak dapat didistribusikan.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP


Pasal 9

1. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
2. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang.

PARAF KOORDINASI	
1. WAKIL BUPATI	✓
2. SEKDAKAB	✓
3. ASISTEN I	✓
4. ASISTEN II
5. ASISTEN III
6.
7. KABAG HUKUM	4
8.

Ditetapkan di : Menggala
Pada tanggal : 10 Januari 2011

BUPATI TULANG BAWANG,


ABDURACHMAN SARBINI

Diundangkan di : Menggala
Pada tanggal : 11 Januari 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
TULANG BAWANG,


DARWIS FAUZI

BERITA DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG TAHUN 2011 NOMOR Tahun 2011